



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, , NIK , Tempat Tanggal Lahir Medan, 05 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat , NIK , Tempat Tanggal Lahir Medan, 29 Desember 1983, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 05 Juni 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 128/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/XI/2012 tanggal 09 Januari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak 1, lahir tanggal 10 Februari 2014, 2. Anak 2, lahir tanggal 08 Desember 2016 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memperoleh izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Nomor : - tanggal 04 Juni 2020;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 4 (empat) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Maret 2020 pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokkan terus menerus yang tidak bisa lagi diselesaikan sehingga Penggugat merasa tertekan dan sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di , , Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat tinggal di , , Kabuapten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan NO.128/Pdt.G/2020/MS.SIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat** ,);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang Mediasi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator Alimal Yusro Siragar, S.H akan tetapi dalam laporannya tanggal 23 Juni 2020, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam siding tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan pada posita poin 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- c. Penggugat tidak sanggup lagi melayani Tergugat lahir dan batin;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat poin nomor 1,2,3,4,7 dan 8;
2. Bahwa benar tahun 2019 yang lalu Tergugat memukul Penggugat disebabkan karena pada saat itu Tergugat ingin bermanja-manja dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau melayani Tergugat selayaknya suami istri;
3. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah kurang bertanggung jawabnya Tergugat terhadap ekonomi keluarga karena gaji Tergugat sebagai Tenaga Kontrak di Satpol PP kecil sedangkan Penggugat seorang PNS, Tergugat tidak bias membantu ekonomi keluarga;
4. Bahwa benar Penggugat sudah tidak sanggup lagi melayani Tergugat secara lahir dan batin, sejak bulan Maret 2019 Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat anak masih kecil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan dan pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/XI/2012 Tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 20-12-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor - tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tanggal lahir 06 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , , Kabupaten

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dan pengakuan dari Penggugat penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan diakui Tergugat saat perdamaian oleh pihak keluarga dan Tergugat juga sering marah-marah apabila Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi 2**, tanggal lahir 06 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Alimal Yusro Siregar, S.H, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Juni 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1,2,3,4,7 dan 8, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar tahun 2019 yang lalu Tergugat memukul Penggugat disebabkan karena pada saat itu Tergugat ingin bermanja-manja dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau melayani Tergugat selayaknya suami istri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah kurang bertanggung jawabnya Tergugat terhadap ekonomi keluarga karena gaji Tergugat sebagai Tenaga Kontrak di Satpol PP kecil sedangkan Penggugat seorang PNS, Tergugat tidak bias membantu ekonomi keluarga;
3. Bahwa benar Penggugat sudah tidak sanggup lagi melayani Tergugat secara lahir dan batin, sejak bulan Maret 2019 Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/XI/2012 Tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 20-12-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.3 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor - tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka sering berselisih paham, dan sudah sering didamaikan oleh keluarga dan Aparatur , , Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-6, ke-7, dan ke-8 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih empat tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Penggugat tidak sanggup lagi melayani Tergugat lahir dan batin, hingga puncaknya terjadi pada 13 Maret 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokkan terus menerus yang tidak bisa lagi diselesaikan sehingga Penggugat merasa tertekan dan sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Ibu kandung Penggugat dan Imam kampung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Maret 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 November 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah (Vide bukti P1);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما مودة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة اواعثا ف الزوج وكان الايذأ مما
لا يطاق معه دوا م العثا ة بين امثالها وعجزالقاض عن الا للاح بينهما
طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (**Penggugat**,) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (**Tergugat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto,

Siti Salwa, S.H.I

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str



Hakim Anggota

dto,

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

dto,

Hakim Anggota

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/MS.Str